

TERDAKWA KORUPSI PNPB DIREKTORAT LANTAS POLDA NTT, DIVONIS EMPAT TAHUN



<http://kupang.tribunnews.com/>

Zonalinews,Kupang- Terdakwa Nikolas Riko Kolin akhirnya divonis majelis hakim Empat tahun penjara dengan denda Rp. 200 juta subsider empat bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang tambahan sebesar Rp. 1 miliar. Jika tidak membayar uang tambahan maka diganti dengan satu bulan penjara. Selain itu, sebagian aset terdakwa berupa dua sertifikat tanah, satu mobil Toyota inova, satu mobil tangki air dan satu BPR akan disita dan diserahkan kepada pihak yang berhak yakni, pihak bank dimana terdakwa telah melakukan kredit. Vonis ini dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Rabu, 10 Februari 2016, pukul 16.00 Wita.

Sidang terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Samsat Kupang tahun 2011, 2013 dan tahun 2014 ini dipimpin hakim ketua, Abdul Siboro didampingi hakim anggota Jult M. Lumban Gaol dan Anyori Saefuddin. Turut hadir, JPU Kejati NTT dan Kejari Kupang, Emmy Jehamat dan Tedjo L. Sunarno. Terdakwa Nikolas Rico Kolin didampingi tim penasihat hukumnya, Ahmad Bumi, Anna Rullia dan Nikolaus Kelomi.

Majelis hakim menegaskan, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan negara sebesar Rp. 1,8 miliar. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait putusan itu, penasehat hukum terdakwa, Ana Rulia menyatakan masih pikir-pikir. Untuk diketahui, kasus tersebut terungkap saat dilakukan pemeriksaan oleh tim Mabes Polri di Polda NTT tahun 2014. Dari pemeriksaan itu, ditemukan adanya kekurangan penyeteroran dana PNPB ke kas negara karena tidak sesuai jumlah setoran dengan total pemberian material Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi serta Bukti Pemilikan Kendaraan

SUMBER :

<http://www.zonalinenews.com/2016/02/terdakwa-korupsi-pnbp-direktorat-lantas-polda-ntt-divonis-empat-tahun/> ,
10 Februari 2016

<http://regional.kompas.com/read/2016/02/13/01200291/Gara-gara.Korupsi.Polisi.Divonis.4.Tahun.Penjara>

CATATAN :

1. Berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa Terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan”.
2. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;
3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

4. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“ Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

5. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

6. Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

7. Jo, merupakan kependekan dari kata “juncto”. Menurut buku “Kamus Hukum” yang ditulis JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, “jo” berarti: juncto, bertalian dengan, berhubungan dengan.